



## **TANGGUNG JAWAB SUPIR KEPADA PEMILIK TRUK KARENA KESALAHAN SUPIR YANG MENYEBABKAN RUSAKNYA TRUK (Suatu Penelitian di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)**

**Al Kautsar**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**M. Jafar**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilakukan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, maka yang mengingkari perjanjian tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi. Meskipun telah dibuat suatu perjanjian antara supir dengan pemilik truk, tetapi pada kenyataannya masih ada penyimpangan perjanjian antara supir dengan pemilik truk dalam pelaksanaannya. Supir tidak mau bertanggung jawab terhadap kerusakan truk yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri padahal sebelumnya sudah ada perjanjian yang dibuat dan disepakati antara kedua belah pihak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan supir, menjelaskan tanggung jawab supir kepada pemilik karena kesalahannya yang menyebabkan rusaknya truk serta upaya penyelesaian terhadap wanprestasi oleh para pihak. Data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para sarjana yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian diketahui bahwa Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan supir yaitu membawa truk dengan tidak hati-hati, membawa muatan melebihi kapasitas truk dan membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Tanggung jawab supir kepada pemilik truk sesuai dengan penyebab rusaknya truk, apabila karena kelalaian supir sendiri maka supir harus bertanggung jawab untuk memperbaiki truk yang rusak, kecuali kecelakaan itu terjadi karena adanya keadaan memaksa yang tidak bisa dihindari, dicegah atau tidak bisa dielakkan oleh supir. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap wanprestasi oleh kedua belah pihak dengan menempuh jalur musyawarah dan mediasi agar tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak. Disarankan kepada pemilik truk hendaknya dapat membuat perjanjian tertulis dengan supir supaya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan supir dikemudian hari, pemilik truk mempunyai bukti yang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum, Kepada supir hendaknya tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik truk supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan dapat merugikan pihak lain.

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab Supir.

**Abstract** - In accordance with the Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code or (KUHPerdata), all agreements made legally valid as a law for the maker, cannot be withdrawn without the consent of bilateral or for reasons based on the law and must be done with goodwill. If one side does not implements the agreements that have been made, Then renegeed on the agreement said to have been in Breach (wanprestasi). Although it has made an agreement between the owner of the truck and a Driver, but in reality there is Violation between the agreement with the owner of the truck and the Driver in the implementation. The driver did not want to be responsible for damaged truck caused by his mistake. whereas previously an agreements had been made and agreed by both. This essay aims to explain the factors of Breach that committed by a Driver, and the settlement against the law. The data in this essay are primary and secondary data, Secondary data is obtained through library research by studying the textbooks, constitution, legislation, as well as the opinion of the scholars with regard to the problems examined. While Primary data obtained by conducting field research by interviewing respondents and informants. The survey results revealed that factors causes a breach done by a driver is driving with no caution, carrying load exceeds the capacity of the vehicles and carry items that are not allowed in the agreement. Driver's responsibility to the owner of the truck pursuant to the cause of damage to the truck, if due to driver omission himself then the driver should be responsible for repairing the damaged truck, unless the accident occurs because of the circumstances force that cannot be avoided, prevented or cannot be avoided by

*the driver. The resolution efforts carried out against breach by both sides to take the path of consultation and mediation in order to achieve peace between It is Suggested to the owner of the truck should be able to make a written agreement with the driver so that in the event of a breach committed in the future, truck owners have evidence that has the power of law and legal certainty. The driver should not violate the agreement that has been agreed with the owner of the truck so that no problems in the future and could harm others.*

**Keywords :** *Driver Responsibility.*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk dan perekonomian dewasa ini juga diikuti oleh perkembangan dan pertumbuhan jumlah alat transportasi. Hal ini disebabkan karena transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Transportasi dapat dikatakan mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan. Adapun bidang-bidang jasa angkutan yang sering dilakukan yaitu jasa angkutan barang, pasir, batu, kerikil dan kayu. Dalam menjalankan usaha jasa angkutan tersebut tidak sedikit supir angkutan yang menggunakan truk orang lain dengan suatu perjanjian serta bertujuan untuk membagi keuntungan setelah truk selesai digunakan oleh supir. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak secara lisan dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan yang telah mereka setujui. Perjanjian dengan lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dengan diucapkan saja tentang kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka sepakati. Dengan adanya kesepakatan maka perjanjian itu telah terjadi, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila keempat syarat sahnya perjanjian telah dipenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya sebagaimana yang telah diterangkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Oleh karena itu terhadap perjanjian dengan lisan yang dibuat oleh para pihak sejauh memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut sah berlaku dan mengikat para pihak. Akibat dari perjanjian yang sah maka timbul lah hubungan hukum dan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebut bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan etikat baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, maka yang mengingkari perjanjian tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi. Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan banyak menggunakan truk jenis *dumb* truk karena truk jenis ini dapat mengangkut berbagai jenis barang yang beragam.

Berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat mengenai isi perjanjian di bidang jasa angkutan, apabila terjadi kecelakaan di luar kesalahan dari supir, maka yang bertanggung jawab bukanlah supir akan tetapi biaya kerusakan terhadap truk itu ditanggung penuh oleh pemilik truk. Ada hal-hal tertentu yang mana supir harus bertanggungjawab apabila kecelakaan atau kerusakan truk dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari supir. Di Kecamatan Labuhan Haji Barat masih ada supir ketika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahannya sehingga mengakibatkan kerusakan pada truk, mereka tidak terima dengan tuntutan pemilik truk untuk mengganti semua kerugian atas kerusakan truk tersebut. Apabila hal semacam ini terjadi maka supir telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang dibuatnya dahulu. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya perjanjian yang telah di sepakati dalam perikatan.<sup>1</sup> Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi wanprestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Adapun akibat hukum dari wanprestasi, maka debitur dalam hal ini dapat di tuntutan untuk melakukan:

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian timbal balik
5. Pembatalan dengan ganti rugi.<sup>2</sup>

Akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh supir kepada pemilik truk maka mewajibkannya untuk bertanggungjawab serta mengganti semua kerugian terhadap

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 241.

<sup>2</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 14.

kerusakan pada truk tersebut sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat berdasarkan perjanjian yang telah mereka disepakati bersama. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan ditemukan kasus kecelakaan truk yang didasari oleh wanprestasi pihak supir. Ditemukan terdapat enam kasus mengenai wanprestasi yang terjadi di Kecamatan Labuhan Haji Barat pada bulan April 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Akibat dari kelalaian supir tersebut telah membawa kerugian pada pemilik truk, pemilik truk berhak untuk menuntut ganti kerugian atas kerusakan truk yang di sebabkan oleh kesalahan dan kelalaian supir truk. Supir truk berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut secara sempurna atau menegembalikan kepada keadaan semula seperti tidak terjadi kerugian. Namun dalam proses pertanggungjawaban di antara para pihak tidak semuanya berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan supir kepada pemilik truk? Bagaimanakah tanggung jawab supir kepada pemilik truk karena kesalahannya yang menyebabkan rusaknya truk? Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi oleh para pihak yang membuat perjanjian?

Ruang lingkup dalam penulisan ini sesuai dengan judul artikel yaitu “Tanggung Jawab Supir kepada Pemilik Truk Karena Kesalahan Supir Yang Menyebabkan Rusaknya Truk”. Tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah tahun 2015 dan mencakup bidang hukum perdata khususnya pada wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara supir dengan pemilik truk. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: Untuk menjelaskan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan supir kepada pemilik truk; Untuk menjelaskan tanggung jawab supir kepada pemilik truk karena kesalahannya yang menyebabkan rusaknya truk; Untuk menjelaskan penyelesaian terhadap wanprestasi oleh para pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan. Untuk mengetahui populasi dalam penelitian ini, perlu lebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan populasi itu sendiri. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh

individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unik yang ingin diteliti.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi Pemilik truk, Supir truk, dan Kepala desa. Pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive sampling* (kelayakan). Dari populasi juga dipilih beberapa sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan, yaitu: Responden adalah orang yang dapat memberikan informasi dengan terlibat secara langsung dalam suatu proses. Adapun orang yang dapat menjadi responden dalam penelitian ini adalah Supir truk sebanyak 6 orang, Pemilik truk sebanyak 6 orang. Dan Informan adalah orang yang tidak terlibat dalam suatu proses dan dapat memberikan informasi berdasarkan pengetahuannya. Adapun yang dapat menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa sebanyak 3 orang. Pengumpulan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data skunder dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat-pendapat para sarjana, makalah, dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang ada hubungan dengan permasalahan ini akan diperoleh teori dan konsep yang diperlukan dalam penulisan artikel ini. Sedangkan Penelitian Lapangan (*field research*) ialah penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Supir Kepada Pemilik Truk.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Istilah wanprestasi biasanya digunakan dalam lingkungan hukum perdata, yaitu dalam suatu perjanjian. Wanprestasi atau ingkar janji tersebut dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam isi perjanjian tersebut. Untuk menentukan apakah seorang debitur melakukan wanprestasi, maka perlu

---

<sup>3</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1994, hlm. 44.

ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi.

Seorang supir memiliki kewajiban atau prestasi dalam menjaga dan merawat truk yang telah diberikan oleh pemilik truk kepadanya. Oleh karena itu, supir dalam hal ini harus berupaya sebaik mungkin untuk berhati-hati dalam membawa dan mengangkut barang agar terhindar dari kecelakaan yang dapat mengakibatkan rusaknya truk. Kemudian supir juga memiliki kewajiban untuk membawa barang-barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak melanggar kesepakatan itu dengan membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan supir wanprestasi terhadap pemilik truk adalah sebagai berikut:

1) Membawa truk dengan tidak hati-hati

Supir membawa truk dengan tidak hati-hati bisa menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya truk, seperti dalam kasus supir yang membawa truk dengan tidak hati-hati terjadi karena supir yang bernama Alaidin membawa truk saat sedang mengantuk sehingga truk mengalami kecelakaan. Truk tersebut rusak sehingga harus diperbaiki. Dalam kasus ini, supir telah lalai dan menyebabkan wanprestasi serta menyebabkan kerugian terhadap pemilik truk.<sup>4</sup> Kejadian yang terjadi tersebut dibenarkan oleh supir sendiri yaitu Alaidin. Ia tidak hati-hati membawa truk sehingga truk yang digunakannya mengalami kecelakaan yang menyebabkan rusaknya truk.<sup>5</sup>

2) Membawa muatan melebihi kapasitas truk

Supir yang membawa muatan melebihi kapasitas truk sehingga dapat menyebabkan truk terbalik dan rusak. Dalam kasus supir yang membawa muatan yang melebihi kapasitas juga sering terjadi, seperti yang dialami oleh truk milik Mahendra yang dibawa oleh Nasrul pada tahun 2015. Truk mengalami kecelakaan karena muatan batu yang dibawa oleh supir melebihi kapasitas sehingga truk terbalik atau kecelakaan saat dibawa menaiki tanjakan. Hal ini tentu saja melanggar perjanjian karena truk rusak dan saat dikembalikan kepada pemilik, truk tersebut sudah tidak utuh lagi dan memerlukan perbaikan.<sup>6</sup> Peristiwa rusaknya truk tersebut dibenarkan oleh supir truk sendiri bernama Nasrul bahwa ia

---

<sup>4</sup>Noval, Pemilik truk Gampong Pantan Pawoh, *wawancara*, Tanggal 25 oktober 2016

<sup>5</sup>Alaidin, Supir truk Gampong Pantan Pawoh, *wawancara*, Tanggal 24 Desember 2016

<sup>6</sup> Mahendra, Pemilik Truk Gampung Iku Lhueng, *wawancara*, Tanggal 28 Oktober 2016.

mengakui membawa batu melebihi kapasitas truk sehingga truk yang digunakannya mengalami kecelakaan dan menyebabkan rusaknya truk milik Mahendra.<sup>7</sup>

3) Membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Supir yang membawa barang yang tidak diperbolehkan seperti kayu-kayu ilegal yang mengakibatkan supir ditangkap dan truk ditahan oleh pihak kepolisian. Seperti dalam kasus yang terjadi antara pemilik truk bernama Bakhtiar yang dikemudikan oleh supir bernama Wardi. Supir itu mengangkut kayu ilegal dari hutan dan ditangkap oleh polisi saat sedang perjalanan dan kemudian truk tersebut ditahan.<sup>8</sup> Dalam hal ini pemilik truk tentu saja mengalami kerugian dari wanprestasi yang dilakukan oleh supir yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut tidak boleh diangkut dan sebelumnya sudah ada perjanjian yang dibuat.<sup>9</sup>

Alasan yang dapat dikatakan seseorang debitur tidak dapat dipersalahkan yaitu karena adanya suatu keadaan yang memaksa (*overmacht*). Wanprestasi karena keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu rusak, binasa atau lenyap. Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur dapat langsung dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Oleh karena itu, perlu diteliti apa yang menjadi penyebab debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji, baru setelah itu dapat diputuskan apakah debitur memang melakukan wanprestasi (ingkar janji) ataupun tidak.

Dalam praktek sering dijumpai dalam perjanjian jasa angkutan maka dapat dilihat bahwa tindakan para supir truk dapat dikatakan wanprestasi, hal ini karena biasanya supir truk tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga agar truk yang digunakan oleh supir tidak mengalami kecelakaan yang bisa menyebabkan rusaknya truk. Akan tetapi banyak yang terjadi malah sebaliknya akibat dari kesalahan atau kelalaian dari supir menyebabkan rusaknya truk. Jadi berdasarkan hasil penelitian

---

<sup>7</sup>Nasrul, Supir Truk Gampong Iku Lhueng, *wawancara*, Tanggal 24 Desember 2016.

<sup>8</sup>Wardi, Supir Truk Gampong Suak Lokan, *wawancara*, tanggal 27 Oktober 2016.

<sup>9</sup>Bakhtiar, Pemilik Truk Gampong Suak Lokan, *wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2016.

diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanpresatsi yang dilakukan supir akibat dari kelalaian supir sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain (pemilik), kelalaian yang dilakukan supir seperti membawa truk tidak hati-hati (ugal-ugalan), membawa barang-barang melebihi kapasitas truk serta membawa barang-barang yang dilarang dalam perjanjian dan tidak diperbolehkan dalam undang-undang.

## **2. Tanggung Jawab Supir Kepada Pemilik Truk Karena Kesalahannya Yang Menyebabkan Rusaknya Truk.**

Dalam menyelenggarakan usaha jasa angkutan adakalanya berjalan dengan lancar, namun adakalanya tidak berjalan dengan lancar atau baik seperti yang diharapkan, baik oleh supir ataupun oleh pemilik truk, walaupun sudah ditetapkan dalam perjanjian namun sewaktu-waktu dapat terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang menyebabkan timbulnya kerugian dalam pelaksanaan jasa angkutan tersebut. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang. Kewajiban supir adalah menjaga, merawat truk agar tidak rusak, kewajiban ini mengikat setelah perjanjian disepakati bersama serta kedua belah pihak akan membagi hasil keuntungan yang didapat setelah penggunaan truk tersebut selesai digunakan oleh supir sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang mereka buat bersama.<sup>10</sup> Perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta disetujui oleh para pihak yang membuatnya, maka perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak, dalam pelaksanaan perjanjian jasa angkutan yang telah disepakati adanya kewajiban pihak yang menjalankan usaha jasa angkutan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menurut Salahuddin Supir bertanggungjawab untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh pemilik truk sebagai akibat atas kerusakan truk, apabila kerugian yang timbul disebabkan karena kesalahan atau kelalaian supir yang menyebabkan rusaknya truk, maka supir harus bertanggungjawab. Tetapi jika kerugian terjadi karena disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa, tidak dapat dicegah atau dihindari oleh supir maka supir tidak bertanggungjawab.<sup>11</sup> Sesuai dengan prinsip *absolud liability* atau tanggung jawab secara mutlak, supir tidak saja dianggap bertanggung jawab tetapi adalah selalu

---

<sup>10</sup>Hamidi, Supir Truk Gampong Pantan Pawoh, *wawancara*, Tanggal 24 Oktober 2016.

<sup>11</sup>Salahuddin, Keuchik Gampong Iku Lhueng, *wawancara*, Tanggal 29 Oktober 2016.

bertanggung jawab tanpa ada kemungkinan untuk membebaskan diri, kecuali dalam satu hal yaitu apabila kerugian yang timbul terhadap truk tersebut disebabkan oleh suatu keadaan memaksa yang tidak dapat dicegah dan dihindari lagi oleh supir, maka supir tidak bertanggungjawab. Ketentuan ini dianggap sebagai pembelaan bagi supir terhadap prinsip tanggung jawab secara mutlak.

Dalam kasus supir yang membawa truk dengan tidak hati-hati terjadi karena supir yang bernama Alaidin membawa truk saat sedang mengantuk sehingga truk mengalami kecelakaan. dalam kasus ini Alaidin bertanggung jawab untuk memperbaiki truk yang rusak.<sup>12</sup> Peristiwa ini Alaidin juga mengakui ia bertanggung jawab atas kerusakan truk tersebut dan mengganti semua kerugian yang di alami oleh pemilik truk.<sup>13</sup> Kemudian, kasus supir yang membawa muatan yang melebihi kapasitas Seperti yang dialami oleh truk milik Mahendra yang dibawa oleh Nasrul. Truk mengalami kecelakaan karena muatan batu yang dibawa oleh supir melebihi kapasitas sehingga truk terbalik atau kecelakaan saat dibawa menaiki tanjakan. Dalam kasus ini supir bertanggung jawab untuk mengganti semua kerugian atas kerusakan truk.<sup>14</sup> Dalam kasus ini Nasrul mengakui kesalahannya yang mana ia membawa batu melebihi kapasitas truk sehingga truk mengalami kecelakaan dan ia bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian yang diderita oleh pemilik truk.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yaitu pada jasa angkutan. Supir dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap kerusakan diluar kesalahan atau kelalaian daripada supir, jika supir dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul dari kerusakan truk itu bukan kesalahan atau kelalaian dari supir tapi karena ada keadaan yang memaksa atau kejadian itu tidak dapat dicegah atau dihindari lagi. Namun dalam hal ini tanggung jawab supir hanya sebatas menyediakan waktu untuk membawa truk yang rusak tersebut kebengkel untuk diperbaiki. Dalam perjanjian jasa angkutan di Kecamatan Labuhan Haji barat, apabila kerusakan truk diluar kesalahan atau kelalaian dari supir, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemilik truk, pemilik truk yang berkewajiban mengganti atau memperbaiki truk tersebut.<sup>16</sup> Tapi apabila kerusakan truk disebabkan karena kesalahan atau kelalaian supir maka supir berkewajiban mengganti atau

---

<sup>12</sup>Noval, Pemilik truk Gampong Pantan Pawoh, *wawancara*, Tanggal 25 Oktober 2016.

<sup>13</sup>Alaidin, Supir Truk Gmapong Pantan Pawoh, *wawancara*, Tanggal 24 Desember 2016.

<sup>14</sup>Mahendra, Pemilik Truk Gampung Iku Lhueng, *wawancara*, Tanggal 28 Oktober 2016.

<sup>15</sup>Nasrul, Supir Truk Gampong Iku Lhueng, *wawancara*, Tanggal 25 Desember 2016.

<sup>16</sup>Mimi, Pemilik Truk Gampong Iku Lhueng, *wawancara*, Tanggal 28 Oktober 2016.

memperbaiki truk yang rusak tersebut sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat, apakah tanggung jawab sepenuhnya oleh supir yaitu mengganti semua kerusakan truk tersebut atau bertanggung jawab bersama yaitu mengganti atau memperbaiki truk yang rusak tersebut secara bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut Pazli Tanggung jawab dimulai sejak pemilik truk memberikan atau menyerahkan truk miliknya kepada supir dan kemudian supir menjalankan jasa angkutan tersebut dan berakhir pada saat truk tersebut telah selesai digunakan oleh supir dan telah diserahkan kembali truk tersebut kepada pemiliknya serta telah membagi hasil keuntungan yang didapat sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.<sup>17</sup> Supir tidak bertanggung jawab terhadap truk, kecuali pemilik truk dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul atas kerusakan truk disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari supir. Tanggung jawab supir sangat tergantung pada sebab terjadinya kerugian. Dalam hal ini harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yaitu setiap supir yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menyelenggarakan atau menjalankan jasa angkutan harus bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian yang timbul akibat dari kesalahan atau kelalaian supir. Apabila kerusakan truk tersebut bersumber dari kesalahan atau kelalaian dari supir, maka supir berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pemilik truk sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat.<sup>18</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Alaidin dan Waman bahwa pihak supir dapat dituntut untuk mengganti semua kerugian yang timbul atas kerusakan truk, karena dalam pelaksanaan perjanjian jasa angkutan tersebut supir telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan pada truk, kecuali supir dapat membuktikan bahwa kecelakaan yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian supir tapi adanya keadaan yang memaksa dan tidak bisa dicegah atau dihindari oleh supir.<sup>19</sup> Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan rusaknya truk karena kesalahan atau kelalaian supir maka supir harus bertanggungjawab untuk mengganti semua kerusakan truk. kecuali supir truk dapat membuktikan bahwa kecelakaan yang menyebabkan rusaknya truk bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya tapi ada

---

<sup>17</sup>Fazli, Pemilik Truk Gampong Pantan Pawoh, *wawancara*, Tanggal 25 oktober 2016.

<sup>18</sup>Asri, Pemilik Truk Gampong Suak Lokan, *wawancara*, Tanggal 26 Oktober 2016.

<sup>19</sup>Alaidin dan Waman, Supir Truk Gampong Pantan Pawoh, *wawancara*, Tanggal 24 Oktober 2016.

keadaan yang memaksa yang tidak bisa dicegah atau tidak dapat dihindari oleh supir. Selanjutnya timbulnya kerugian terhadap kerusakan truk diluar dari kesalahan atau kelalaian supir, maka pihak supir tidak bertanggung jawab. disini pemilik truklah yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperbaiki truknya yang rusak.

### 3. Penyelesaian Wanprestasi Oleh Para Pihak Yang Membuat Perjanjian

Penyelesaian perkara (terutama perkara perdata) dengan perdamaian akan lebih baik dan memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, karena hubungan antara pihak tetap dapat terjalin dengan baik bila dibandingkan perkara diselesaikan dengan putusan di pengadilan. Selain itu, sengketa bisa selesai sama sekali tanpa meninggalkan rasa dendam di antara yang berperkara, dengan biaya yang murah, dan penyelesaiannya cepat. Melihat beberapa kasus yang terjadi, upaya hukum awal yang biasanya ditempuh oleh pemilik truk ialah melalui musyawarah dan mediasi.

#### 1) Musyawarah

Penyelesaian melalui musyawarah adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Cara musyawarah ini tentu sudah dikenal luas dan sering ditempuh dalam suatu permasalahan. Berdasarkan kasus kecelakaan supir bernama Alaidin, bahwa supir mengakui kesalahannya yang mengemudikan truk dalam keadaan mengantuk. Truk yang rusak akibat kecelakaan itu harus diperbaiki, sehingga supir langsung membawa truk tersebut untuk diperbaiki dan mengembalikannya kepada pemilik truk.<sup>20</sup> Kasus ini diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dan tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketiga. Ganti rugi diberikan atas besarnya biaya kerusakan yang dialami oleh truk tersebut.<sup>21</sup> Kemudian kasus pemilik truk Mahendra yang kecelakaan karena supirnya membawa muatan berlebihan pada tahun 2015, diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Nasrul selaku supir, mengganti semua kerugian yang disebabkan olehnya dan membawa truk tersebut untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, supir langsung membawa truk itu kepada pemilik truk dan dapat beroperasi lagi seperti sedia kala.<sup>22</sup> Kasus ini dapat diselesaikan secara baik oleh kedua belah pihak, sehingga

---

<sup>20</sup>Alaidin, Supir Truk Gampong Pantan Pawoh, *wawancara*, Tanggal 26 Oktober 2016.

<sup>21</sup>Noval, Pemilik Truk Gampong Pantan Pawoh, *wawancara*, Tanggal 25 Oktober 2016.

<sup>22</sup>Mahendra, pemilik Truk Gampong Iku Lhueng, *wawancara*, Tanggal 28 Oktober 2016.

tidak menimbulkan sengketa. Nasrul mengakui kesalahannya dan ia menanggung semua biaya perbaikan truk yang rusak.<sup>23</sup>

## 2) Mediasi

Penyelesaian dengan cara ini melibatkan orang lain yang netral sebagai mediator dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tujuan tercapainya mufakat. Jadi fungsi mediator di sini hanya sebagai fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak agar dapat bertukar pikiran. Hal ini terjadi apabila para pihak enggan untuk saling bertemu atau mempunyai rasa khawatir apabila tawarannya ditolak oleh pihak lain. Penyelesaian melalui adat ini dilaksanakan oleh kechik gampong. Keuchik akan memanggil pihak yang berperkara agar dapat dipertemukan. Upaya hukum ini termasuk ke dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Keuchik menjadi mediator yang menyediakan fasilitas bagi para pihak yang berperkara akibat wanprestasi yang dilakukan supir yang menimbulkan kerugian kepada pemilik truk. Sebagai mediator, keuchik yang menjadi pihak yang berperan aktif dalam upaya untuk mencapai perdamaian.<sup>24</sup> Dalam Kasus yang melibatkan supir bernama Wardi dalam membawa kayu-kayu ilegal diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan oleh Keuchik Gampong Suak Lokan. Awalnya saat supir ditahan bersama truk yang mengangkut kayu ilegal, pemilik truk harus membayar sejumlah uang kepada pihak kepolisian agar truk dapat dikembalikan kepadanya. Pemilik truk mengalami kerugian dan kemudian ia menuntut ganti rugi kepada supir yang telah membawa kayu ilegal, dimana sebelum mengangkut barang ilegal tersebut supir sudah mengetahui bahwa kayu-kayu ilegal tersebut tidak boleh diangkut olehnya. Supir beralasan bahwa ia dibohongi oleh pemilik kayu bahwa kayu tersebut legal dan diperbolehkan. Supir menolak untuk bertanggung jawab terhadap kerugian pemilik truk, sehingga pemilik truk merasa perlu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Keuchik Gampong Suak Lokan.<sup>25</sup>

Pengaduan yang dilakukan pemilik truk, keuchik memanggil supir truk yang menolak bertanggung jawab tersebut untuk berdiskusi terkait penyelesaian

---

<sup>23</sup>Nasul, Supir Truk Gampong Iku Lhueng, *wawancara*, tanggal 25 Desember 2016.

<sup>24</sup>Dedi Suryadi, Keuchik Gampong Suak Lokan, *wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2016..

<sup>25</sup>Bakhtiar, pemilik Truk Gampong Suak Lokan, *wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2016.

masalah itu. Mediasi dilakukan oleh keuchik selaku mediator untuk menyelesaikan masalah diantara kedua belah pihak tersebut. Hasil dari mediasi didapatkan keputusan bahwa supir harus mengganti kerugian yang dialami pemilik truk karena dianggap bahwa supir sudah mengetahui kayu tersebut adalah kayu ilegal dan berbohong iatidak mengetahuinya.<sup>26</sup> Dalam kasus ini Wardi mengakui bersalah karena membawa barang-barang yang tidak di perbolehkan dalam perjanjian dan ia bertanggung jawab mengganti semua kerugian yang diderita oleh pemilik truk.<sup>27</sup> Keuchik yang menjadi mediator di sini hanya menjalankan perannya sebagai mediator dalam bidang keperdataan yang cenderung mempermasalahkan ganti rugi dari pihak supir yang bertanggungjawab untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada pemilik truk. Para pihak juga harus memiliki itikad baik dalam menjalankan proses mediasi ini, baik pihak supir, pemilik truk, maupun keuchik karena dasar dari proses mediasi ini ialah perjanjian untuk tercapainya suatu perdamaian. Penyelesaian di luar pengadilan ini tidak mudah juga untuk dapat terlaksana dengan baik. Banyak faktor penghambat seperti keuchik yang tidak berperan aktif untuk memediasikan pihak-pihak yang berperkara. Kemudian mediasi juga akan sulit dilakukan apabila salah satu pihak tidak mau memenuhi panggilan keuchik untuk proses mediasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan.

Adapun faktor-faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan supir yaitusupir membawa truk dengan tidak hati-hati, mengangkut barang-barang melebihi kapasitas truk serta membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh supir adalah supir harus bertanggung jawab sebab timbulnya kerugian bagi pemilik truk disebabkan karena kesalahan dan kelalaiannya. sesuai dengan perjanjian yang mereka buat dan disepakati bersama. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian antara supir dengan pemilik truk adalah kedua belah pihak dapat berdamai yaitu dengan cara musyawarah dan mediasi karena dengan cara musyawarah tidak membutuhkan biaya yang besar dan penyelesaian lebih cepat.

---

<sup>26</sup>Dedi Suryadi, Keuchik Gampong Suak Lokan, *wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2016.

<sup>27</sup>Wardi, Supir Truk Gampong Suak Lokan, *wawancara*, Tanggal 25 Desember 2016.

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan artikel ini. Kepada supir truk hendaknya dapat melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan pemilik truk sehingga tidak menyebabkan kerugian kepada pemilik truk. Kepada pemilik truk hendaknya dapat membuat perjanjian tertulis dengan supir supaya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan supir dikemudian hari pemilik truk mempunyai bukti yang memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum. Kepada para pihak hendaknya dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dan melaksanakan apa yang diperjanjikan tanpa melanggar perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1994.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984.

### **Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata